



PUTUSAN

Nomor 76/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. **Dr. H. Bambang Suhariyanto, M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dokter, Alamat Jalan Sunan Muria Nomor 10, Kabupaten Tuban, Jawa Timur;

Disebut sebagai ----- Pemohon I;

2. **Drs. H. Marwan, S.H., M. Hum**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Tuban, Alamat Desa Karang Agung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur;

Disebut sebagai ----- Pemohon II;

3. **H.M. Kamdani**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, Alamat Sendang Harjo 1-115, RT 03, RW 05, Kelurahan Sendang Harjo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur;

Disebut sebagai ----- Pemohon III;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 7 November 2010 memberi kuasa kepada **M. Machfudz.HM., S.H., M.Hum.** dan **M. Irfan Choirie, S.H., M.H.** Berprofesi sebagai advokat/pengacara, yang berkantor/berkedudukan Hukum, di Perum Sejahtera Latsari II Gang Sejahtera III, Nomor 11, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PEMOHON**;

- [1.3] Membaca surat permohonan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dari para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 November 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 November 2010 dan diregistrasi pada tanggal 1 Desember 2010 dengan Nomor 76/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

KEDUDUKAN PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), salah satu yang dapat mengajukan permohonan adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat berlakunya undang-undang;

Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian Undang-Undang karena hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 58 huruf o tentang Pemerintahan Daerah;

1. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a) perseorangan warga negara Indonesia;
 - b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang;
 - c) badan hukum publik atau privat; atau
 - d) lembaga negara;

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 dikatakan bahwa, "Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Uraian kerugian hak konstitusional para Pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam permohonan *a quo*. Terkait dengan syarat, "Perseorangan warga negara Indonesia" sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e UU Nomor 24 Tahun 2003,

Bahwa Pemohon I adalah seorang warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur (**vide Bukti P - 1 dan Bukti P - 2**), serta Pemohon II adalah seorang warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Tuban (**vide Bukti P - 3 dan Bukti P - 4**), Provinsi Jawa Timur, Pemohon III adalah seorang warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur (**vide Bukti P - 5**);

Bahwa para Pemohon adalah orang-orang yang ingin mencalonkan diri menjadi calon bupati/kepala daerah di Kabupaten Tuban periode tahun 2011-2015 (**vide Bukti P - 6**);

Bahwa para Pemohon merasa dirugikan dengan keberadaan dan keberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf o.

Karena dengan ketentuan pasal ini, masih memberikan peluang bagi kepala daerah yang sudah dua kali menjabat sebagai kepala daerah untuk mencalonkan kembali sebagai wakil kepala daerah, dan ini berarti menutup peluang bagi calon lain termasuk para Pemohon untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah. Karena ini para Pemohon berkepentingan dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian *a quo*;

Para Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi yang merupakan pengawal konstitusi dan penafsir tunggal konstitusi (*the guardian of the constitution and the sole interpreter of the constitution*). Dengan merujuk pada Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, maka dapat dikatakan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memperjuangkan kepentingan konstitusionalnya dalam rangka mencari kepastian hukum terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 58 huruf o;

DALAM POKOK PERKARA

NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI.

A. NORMA MATERIIL

- Sebanyak 1 (satu) norma, yaitu:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf O:

Pasal 58 menyatakan,

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

Huruf o menyatakan,

“belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”. (**vide Bukti**

P - 13);

B. Norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebagai Alat Uji

- Sebanyak 3 (tiga) norma, yaitu:

1. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan,

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

2. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan,

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

3. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan,

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Alasan-Alasan Pemohon Dengan Diterapkan Undang-Undang a quo Bertentangan Dengan UUD 1945, karena:

1. Bahwa para Pemohon adalah bakal calon Bupati/Kepala Daerah di Kota Tuban yang akan mengajukan diri dalam proses Pemilukada periode tahun 2011-2016 di Kota Tuban. Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf O:

Pasal 58 menyatakan,

“Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat”:

Huruf O menyatakan,

“belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”.

Adalah akan sangat berpotensi dirugikan dalam hal hak-hak konstitusionalnya. Bahwa dalam hal potensi kerugian para Pemohon terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 Huruf o adalah sebagai berikut:

- I. Dengan adanya *incumbent* yang sudah pernah menjabat kepala daerah selama dua periode kemudian mencalonkan sebagai wakil kepala daerah, karena *incumbent* tersebut mempunyai potensi jaringan yang sudah dibangun saat dia menjabat dan berkuasa sehingga pasti akan mempengaruhi dan mempersempit potensi hak konstitusional para Pemohon [yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (3)] dalam hal akan mencalonkan menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - II. Selain itu, sangat berpotensi merugikan para Pemohon atas kemungkinan terjadinya adanya dugaan pengerahan massa melalui mobilisasi pejabat struktural (camat, kepala desa, kepala-kepala dinas) yang *notabene* sebagai bawahan *incumbent* yang sudah dua kali menjabat kepala daerah yang mencalonkan lagi sebagai wakil kepala daerah dalam Pemilukada periode berikutnya;
2. Para Pemohon beranggapan bahwa pengaturan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah haruslah dibuat secara jelas (kepastian) agar tidak menimbulkan ketimpangan atau tumpang tindih pengaturan kewenangan serta tidak menimbulkan ketidakpastian hukum juga agar tidak terjadi penyelundupan hukum yang digunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu yang menyebabkan adanya permasalahan hukum serta kekosongan hukum dikemudian hari sebagaimana yang diamanatkan Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945;
 3. Bahwa materi muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf o:
Pasal 58 menyatakan,
“Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat”;

Huruf o menyatakan,

“belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”;

Mengamanatkan agar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara yang memenuhi syarat, belum pernah menjabat sebagai kepala daerah dan atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama. Kata dan dalam kepala Pasal 58 menerangkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah satu kesatuan yang satu paket dan tidak terpisahkan, hal ini juga diperkuat oleh pendapat ahli Prof. Dr. Indria Samego dalam risalah Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 yang berpendapat, "Bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah itu adalah di dalam konteks sekarang secara paket berpasangan, jadi memang dari sisi bahasa barangkali sama saja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang pasti mereka merupakan pasangan yang sejak awal dicalonkan oleh partai/dalam ketentuan yang baru pasangan non-partai. Kemudian Pemerintah juga menegaskan bahwa dalam struktur organisasi pemerintah daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah berada dalam satu kotak yang letaknya paling tinggi dalam struktur tersebut, sebagai satu kesatuan pasangan pimpinan daerah. Di mana kedudukan wakil kepala daerah bukan sekadar pelengkap struktur organisasi pemerintahan;

Dengan demikian, seorang kepala daerah dan seorang wakil kepala daerah dianggapnya memiliki hak yang sama dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun hal ini akan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang menyebabkan adanya potensi permasalahan hukum dan kekosongan hukum di kemudian hari;

Bahwa dengan ikut sertanya kembali kepala daerah yang sudah menjabat selama dua periode dalam Pemilu Kepala Daerah dengan mengambil posisi sebagai wakil kepala daerah, akan berpotensi menimbulkan kekosongan kekuasaan, sehingga dapat menimbulkan pemerintahan di daerah tidak stabil. Potensi kekosongan kekuasaan itu terjadi jika kepala daerah yang pernah menjabat selama dua periode, kemudian maju sebagai wakil kepala daerah dan terpilih dalam Pemilukada tersebut kemudian kepala daerahnya

berhalangan tetap, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 108 ayat (3), wakil kepala daerah yang harus menjadi kepala daerah pengganti. Namun wakil kepala daerah itu tidak secara otomatis bisa menggantikan posisi kepala daerah karena sudah dua kali menjabat sebagai kepala daerah sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf o UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian Untuk menunjuk pelaksana tugas harian kepala daerah juga tidak mungkin dilakukan karena masih ada wakil kepala daerah yang lebih berhak. Artinya, "kekosongan hukum dan kekosongan kekuasaan akan menimbulkan persoalan hukum dan ketidakpastian hukum";

4. Bahwa di samping itu, materi muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf o:

Pasal 58 menyatakan,

"Calon Kepala Daerah *dan* Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat...";

Huruf O menyatakan,

"belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama".

Adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan,

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";

Apabila tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka akan terjadi penyelundupan hukum, sehingga berpotensi terjadi kesewenang-wenangan hal ini terbukti dengan pertanyaan, "apakah untuk masa jabatan dari Kepala Daerah yang sudah terpilih dua kali masa jabatan (periode) masih bisa mencalonkan lagi menjadi Wakil Kepala Daerah?", karena apabila hal itu terjadi akan mengakibatkan permasalahan hukum di kemudian hari yang akan berbenturan keras/melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf o itu sendiri, karena Pasal 58 huruf o cenderung diakal-akali oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Hal ini terjadi apabila dikemudian hari bupati/kepala daerah yang sudah terpilih dua kali dalam masa jabatan sebelumnya, kemudian mencalonkan lagi ketiga kalinya namun menjadi wakil bupati/wakil kepala daerah untuk periode jabatan yang selanjutnya (ketiga kalinya) dan terpilih, kemudian pada saat sebelum atau sesudah pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terjadi musibah atau bencana yang menimpa Kepala Daerah yang terpilih sehingga menyebabkan Kepala Daerah yang bersangkutan menjadi berhalangan tetap, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 108 ayat (3), Wakil Kepala Daerah yang terpilih akan menggantikan posisi jabatan Kepala Daerah terpilih tersebut, sehingga dapat dipastikan hal ini bertentangan dengan Pasal 58 huruf O (terjadi “konflik norma”) itu sendiri sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal ini [bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] dan dapat dipastikan akan menyebabkan/menimbulkan permasalahan hukum;

5. Bahwa sebagai akibat dari materi muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf O yang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga menyebabkan pasal tersebut menjadi *a quo*, maka pasal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang sangat potensial akan melahirkan permasalahan hukum di kemudian hari dan dapat melanggar hak konstitusional para Pemohon, yakni tidak adanya kepastian hukum dalam pengikutsertaan dan pencalonan sebagai kepala daerah di daerah Kabupaten Tuban. Bukankah hal tersebut dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
6. Bahwa keberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 58 huruf O tentang Pemerintahan Daerah, akan menimbulkan persoalan hukum

di kemudian hari jika kepala daerah terpilih yang berpasangan dengan wakil kepala daerah yang sudah dua kali menjabat sebagai kepala daerah itu berhenti atau diberhentikan karena wakil kepala daerah yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk menggantikannya sebagai Kepala Daerah, sementara pada sisi lain fungsi wakil kepala daerah adalah dapat menggantikan kepala daerah jika kepala daerah berhalangan sementara karena tugas lain ataupun karena berhalangan tetap. Sementara pula jika dilakukan pemilihan kepala daerah lagi hal tersebut sangat menimbulkan ketidakpastian hukum serta biaya ekonomi yang sangat tinggi;

7. Bahwa materi muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf O bertentangan dengan UUD 1945 sangat nyata terlihat jika dibandingkan dengan Pasal 7 UUD 1945. Pasal 7 UUD 1945 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama, *hanya untuk satu kali masa jabatan*. Sehingga tidak boleh dilanggar oleh peraturan lain yang berada di bawahnya menurut sistem hierarki perundang-undangan. Dan apabila hal ini dikaitkan dengan HAM bahwa kebebasan untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah ataupun Wakil Kepala Daerah memang diatur dalam konstitusi tetapi kebebasan tersebut ada batasannya. HAM dikunci dengan Pasal 28J khususnya ayat (2) UUD 1945, tidak boleh bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada;
8. Bahwa Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, "*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*", dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden adalah satu kesatuan jabatan (dalam satu paket) dan dipilih oleh rakyat. Yang sampai saat ini belum pernah seorang Presiden yang terpilih dalam dua kali masa jabatan kemudian mencalonkan diri lagi namun untuk menjadi Wakil Presiden, hal ini juga sama sebenarnya dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa Bupati dan Wakil Bupati adalah satu kesatuan jabatan (dalam satu paket) dan dipilih oleh

rakyat, di mana keduanya adalah saling terkait dalam pelaksanaan tugasnya, hal ini terbukti apabila Bupati berhalangan maka Wakil Bupati dapat menggantikan dan melaksanakan tugas dari Bupati tersebut;

9. Bahwa Undang-Undang dibentuk dengan tujuan dan mempunyai roh/jiwa untuk memberikan kepastian hukum untuk masyarakat luas dan bukannya untuk menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, hal ini sudah jelas diatur dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945;
10. Bahwa Spirit demokrasi harus tetap ada batasnya termasuk di dalamnya adalah batasan mengenai batas waktu menjabat sebagai Kepala Daerah ataupun Wakil Kepala Daerah;
11. Bahwa Etika dalam proses demokrasi dan berpolitik harus diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak cenderung melakukan penyelundupan hukum dengan cara mengakali Undang-Undang yang sudah ada dan yang paling penting adalah spirit dan roh/jiwa Undang-Undang tersebut diciptakan agar tidak timbul permasalahan hukum sehingga tercipta kepastian hukum sesuai yang diharapkan dan dicita-citakan oleh UUD 1945 sesuai dengan asas proporsionalitas, asas keseimbangan, dan azas kepatutan serta rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
12. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum, dengan adanya materi muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 Huruf O, maka hal tersebut telah merugikan Pemohon (I,II dan III) untuk mendapatkan kesempatan dalam menjadi calon Kepala Daerah serta melanggar prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang salah satu prinsipnya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia dan penghormatan terhadap hukum yang keduanya dapat dicapai, salah satunya dengan adanya kepastian hukum;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang telah kami ajukan maka kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji materi muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf O, dikarenakan para Pemohon merasa haknya sebagai warga negara Indonesia menuntut untuk pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhalangi oleh ketentuan yuridis lain yakni materi muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf O *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bunyinya adalah, "belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama";

14. Bahwa Karena materi muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf O itu dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dipandang perlu untuk dikritisi kembali dan dirubah kalimat dalam Pasal 58 huruf O dari kalimat yang berbunyi:

Pasal 58 menyatakan,

“Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat”.

Huruf O menyatakan,

"belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama".

MENJADI KALIMAT YANG BERBUNYI:

Pasal 58 menyatakan,

“Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat”.

Huruf O menyatakan,

“untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah adalah belum pernah menjabat sebagai kepala daerah selama dua kali masa jabatan”.

Agar dalam penerapannya tidak mengakibatkan kerugian konstitusional bagi setiap warga negara termasuk para Pemohon/Pihak Terkait dalam hal pengajuan diri sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Bupati Tuban Periode

2010-2016 yang akan datang dan juga agar tidak terjadi KONFLIK NORMA sebagaimana tersebut di atas serta tidak lagi menimbulkan persoalan hukum dan kekosongan hukum dikemudian hari sehingga tercipta kepastian hukum sesuai dengan amanat UUD 1945;

15. Bahwa karena para Pemohon utamanya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah sebagai bakal Calon Bupati Tuban Periode 2011-2015 yang merasa dirugikan dengan materi muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf O, maka para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Uji Materi terhadap pasal tersebut dan memeriksa secara cepat karena berkaitan dengan tahapan Pemilukada Kabupaten Tuban yang sedang berjalan dalam proses tahapan-tahapan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati termasuk Bupati *incumbent* yang akan mencalon sebagai Wakil Bupati, dan memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa materi muatan materi muatan Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf O bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; dan menyatakan materi muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 58 khusus huruf O yang berbunyi:

Huruf O

"belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama".

DIHAPUS dan DIGANTI MENJADI KALIMAT yang BERBUNYI:

Huruf O

“untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah adalah belum pernah menjabat sebagai kepala daerah selama dua kali masa jabatan”.

3. Menyatakan materi muatan Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 khusus huruf O yang berbunyi:

"belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama".

Dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan materi muatan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 khusus huruf O yang berbunyi:

“untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah adalah belum pernah menjabat sebagai kepala daerah selama dua kali masa jabatan”.

Dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita negara republik Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P - 13 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bambang Suhariyanto. H. dr. MM.
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Identitas Jabatan Pemohon sebagai Dokter.
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marwan Drs. S.H., M. Hum.
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Identitas Jabatan Pemohon sebagai Anggota DPRD

Kabupaten Tuban.

5. Bukti P – 5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moch Kamdani.
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Foto-foto para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban dan perolehan Dukungan Periode 2011-2015.
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Drs. Abdullah Nor.
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP-020/BPN-DPPNI/X/2009, tentang Penetapan Komposisi dan Personalia Badan Pimpinan Kabupaten Dewan Pemantau Penyelenggara Negara Indonesia (BPK-DPPNI), Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur, Masa Bakti 2009 – 2014.
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Heri Subagyo, S.H.
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor 220/0731/414.107/Ormas/149/2010, tertanggal 11 Agustus 2010.
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Bambang Sutigno, BSc.
12. Bukti P– 12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
13. Bukti P– 13 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.3] Menimbang bahwa para Pemohon pada persidangan tanggal 7 Januari 2011 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 58 huruf O UU Nomor 12 Tahun 2008 pada frasa “*dalam jabatan yang sama*” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena sangat potensial akan menimbulkan permasalahan hukum ke depannya dan sangat merugikan terhadap pelaksanaan hak-hak konstitusional rakyat yaitu dalam hal

- menuntut penggunaan uang rakyat harus efisien berkeadilan, berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk tujuan kemakmuran rakyat;
- Bahwa Pasal 58 huruf O UU Nomor 12 Tahun 2008 pada frasa "*dalam jabatan yang sama*" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan hak-hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk turut serta sebagai Calon Bupati dalam Pemilukada Tuban Tahun 2011;
 - Bahwa Pasal 58 huruf O UU Nomor 12 Tahun 2008 pada frasa "*dalam jabatan yang sama*" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena apabila pada frasa "*dalam jabatan yang sama*" tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka akan terjadi penyelundupan hukum serta penyalahgunaan wewenang. Maka hal itu dapat mengurangi hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana warganegara lainnya yang memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Bupati dalam Pemilukada Tuban Tahun 2011;
 - Bahwa Pasal 58 huruf O UU Nomor 12 Tahun 2008 pada frasa "*dalam jabatan yang sama*" bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 karena akan menciderai terhadap pelaksanaan hak-hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk turut serta dalam proses demokrasi di negara ini khususnya dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tuban Tahun 2011, karena hakikat demokrasi adalah bukan tanpa pembatasan, justru tanpa pembatasan itu yang bertentangan dengan demokrasi;

PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 58 huruf O Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang frasa yang menyatakan "***dalam jabatan yang sama***" bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; dan menyatakan materi muatan Pasal 58 huruf O Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang frasa "***dalam jabatan yang sama***" harus dihapus karena menimbulkan ketidakpastian hukum karena akan ada Potensial permasalahan hukum kedepannya.

3. Menyatakan materi muatan Pasal 58 huruf O Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang frasa "***dalam jabatan yang sama***" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintah pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum yang diajukan oleh para Pemohon adalah mengenai pengujian Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan *a quo* adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, *in casu* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagai Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta Penjelasan UU MK), yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 Pemohon adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu:

1. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan,

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

2. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan,

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

3. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan,

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Hak konstitusional tersebut, menurut Pemohon telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 58 huruf o UU 32/2004;

[3.9] Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan akibat yang potensial dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, *prima facie*, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 58 huruf o UU 32/2004 terhadap UUD 1945;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan bahwa terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah menilai telah cukup dengan permohonan dan keterangan para Pemohon yang telah disampaikan pada sidang pendahuluan, sehingga Mahkamah tidak perlu mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi **dapat** meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden". Oleh karena telah ada yurisprudensi di beberapa putusan terkait dengan permohonan para Pemohon serta posisi kasus hukumnya sudah jelas maka Mahkamah memandang tidak perlu memanggil Pemerintah dan DPR dalam perkara *a quo*, sehingga dapat langsung membuat putusan;

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.12.1] Pasal 58 huruf o UU Nomor 32/2004, menyatakan, "Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat". Huruf o menyatakan, "Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama", telah pernah dimohonkan pengujian dan sudah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008, bertanggal 6 Mei 2008; Putusan Nomor 29/PUU-VIII/2010, bertanggal 3 September 2010, dan Putusan Nomor 33/PUU-VIII/2010, bertanggal 23 September 2010;

Dalam Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008, bertanggal 6 Mei 2008, Mahkamah menyatakan pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon ditolak, antara lain dengan pertimbangan hukum:

"Bahwa dalam kaitan dengan jabatan Kepala Daerah, pembatasan dimaksud dapat diimplementasikan oleh undang-undang dalam bentuk; (i) pembatasan dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama, atau (ii) pembatasan dua kali dalam

jabatan yang sama tidak berturut-turut, atau (iii) pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama di tempat yang berbeda. Oleh karena pembatasan dimaksud terbuka bagi pembentuk Undang-Undang sebagai pilihan kebijakan, maka hal demikian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya, jika pembatasan demikian dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, sehingga pasal yang bersangkutan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tidak akan ada lagi pembatasan. Padahal, pembatasan demikian justru diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan yang justru menjadi spirit UUD 1945”;

Kemudian dalam Putusan Nomor 29/PUU-VIII/2010, bertanggal 3 September 2010, Mahkamah juga menolak permohonan Pemohon antara lain dengan pertimbangan hukum:

“Bahwa oleh karena pengujian Pasal 58 huruf o UU 32/2004 pernah dilakukan terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (*vide* Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008 bertanggal 6 Mei 2008) sehingga *mutatis mutandis* alasan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku dalam putusan ini sepanjang berkenaan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan dianggap *ne bis in idem*”;

Dalam Putusan Nomor 33/PUU-VIII/2010, bertanggal 23 September 2010, Mahkamah juga tetap menolak permohonan Pemohon dengan esensi pertimbangan hukum:

- “Bahwa demokratis atau tidak demokratisnya suatu penyelenggaraan Pemilu tidak semata-mata didasarkan atas bunyi teks Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, sehingga dengan mudah ditarik kesimpulan bahwa Pemilu sebelum berlakunya UU 32/2004 yang telah diubah oleh UU 12/2008 tidak demokratis dan Pemilu setelah UU 32/2004 yang telah diubah oleh UU 12/2008 bersifat demokratis. Negara-negara yang pemerintahannya bersifat otoriter sekalipun, selalu mengklaim dirinya sebagai demokratis. Selain itu, masalah demokratis atau tidak demokratis itu adalah penilaian politis berdasar

- situasi pada masa tertentu, sedangkan keberlakuan konstitusi tetap sah selama belum diubah”;
- “Mahkamah telah menyikapi dalam dua putusan sebelumnya bahwa meskipun seorang kepala daerah menduduki jabatannya selama dua periode berdasar Undang-Undang yang berbeda, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ataupun UU 32/2004 yang telah diubah oleh UU 12/2008 yang diundangkan pascaperubahan UUD 1945, menurut Mahkamah, tetap dianggap sudah dua kali masa jabatan (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 8/PUU-VI/2008, bertanggal 6 Mei 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 29/PUU-VIII/2010, bertanggal 3 September 2010)”;
 - ”Bahwa fakta hukum membuktikan, sekalipun telah mempunyai UU 12/2008 dan Pemilukada yang dianggap lebih baik, tetapi dalam berbagai persidangan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah di Mahkamah ternyata masih terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mencederai prinsip demokrasi dan melanggar asas Luber dan Jurdil. UU 32/2004 yang telah diubah oleh UU 12/2008 yang dianggap demokratis itupun masih jauh dari kesempurnaan karena fakta menunjukkan bahwa substansi Undang-Undang tersebut sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 merupakan Undang-Undang yang pasalnya paling banyak diajukan pengujian ke Mahkamah. Sampai dengan perkara ini, Mahkamah telah menerima sebanyak 34 permohonan pengujian atas pasal-pasal Undang-Undang *a quo*”;

Menimbang bahwa dalam permohonan Nomor 29/PUU-VIII/2010 Pemohon memohon supaya Mahkamah menyatakan Pasal 58 huruf o UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, bertentangan dengan UUD 1945 dengan mengemukakan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sebagai pasal pengujian;

Dalam permohonan *a quo*, pasal-pasal yang dijadikan pengujian adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

Menimbang bahwa seperti yang telah dikutip sebelumnya dalam permohonan Nomor 29/PUU-VIII/2010 yang dipergunakan sebagai pasal pengujian adalah Pasal

27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang setelah mempertimbangkan, Mahkamah memutuskan menolak permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa karena norma yang diuji sama, dan pasal-pasal yang dijadikan pengujian, yakni Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, maka dalam permohonan *a quo*, pengujian atas pasal-pasal tersebut adalah *ne bis in idem*, sehingga yang perlu Mahkamah pertimbangkan dalam permohonan *a quo* adalah pengujian Pasal 58 huruf o UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 terhadap Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

Bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis";

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dapat dilakukan pengujian norma yang sama dengan yang telah diputus lebih dahulu serta dapat dimohonkan pengujian lagi asal dengan alasan yang berbeda, maka menurut Mahkamah pengujian dengan menggunakan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 merupakan suatu alasan yang berbeda, atau pengujian yang berbeda, oleh karena itu permohonan pengujian *a quo* dapat dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 justru memperbolehkan dilakukannya pembatasan terhadap ketentuan tentang hak asasi manusia oleh Undang-Undang, sehingga persyaratan yang membatasi hak untuk dipilih kembali bagi seorang kepala daerah/wakil kepala daerah hanya sampai dua kali sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 58 huruf o UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 adalah sejalan dengan pembatasan dalam Undang-Undang, berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Tujuannya antara lain adalah untuk memenuhi tuntutan yang adil demi memberikan

kesempatan kepada orang lain untuk dipilih sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu;

[3.15] Menimbang bahwa dengan merujuk pada tiga putusan Mahkamah tersebut di atas, yakni putusan-putusan Nomor 8/PUU-VI/2008 tanggal 6 Mei 2008, putusan Nomor 29/PUU-VIII/2010 tanggal 3 September 2010, dan putusan Nomor 33/PUU-VIII/2010 tanggal 23 September 2010, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum dan amar putusan ketiga putusan tersebut, *mutatis mutandis*, berlaku juga bagi permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 58 huruf o UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 tidak bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sehingga permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3] Dalil-dalil para Pemohon untuk sebagian *ne bis in idem*, sedangkan untuk selebihnya tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Permohonan para Pemohon untuk sebagian tidak dapat diterima;
- Permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya ditolak.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pemerintah atau yang mewakili.

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Alfius Ngatrin